



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**
Umur/Tgl.lahir : 17 tahun 9 bulan / 25 Januari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Pedukuhan Babatan RT.01 RW.06 Kel. Bakalan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan (sesuai KK).
- Jl. Karang Indah RT.02 RW.05 Kel. Wirogunan, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan (tempat kost).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengangguran / tidak bekerja.
Pendidikan : SMK Kelas 2 Tidak Selesai

Anak ditangkap Penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Penempatan Anak Sementara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bangil berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Anak dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FANDI WINURDANI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 November 2022, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak tersebut;
- Penetapan Hakim tanggal 4 November 2022, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan Anak maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”***. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Anak** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru,

agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah),

agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya anak / orang tua membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Anak maupun melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 14 November 2022, yang pada pokoknya antara lain Anak menyesal dan mohon keringanan serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu Anak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah yang sempat putus;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.44 WIB, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan Kantor BAWASLU Kota Pasuruan Jl. Untung Suropati Perumahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)***, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut ditindak lanjuti oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.19 WIB bertempat di area Pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap atau mengamankan Saksi Rafi Taufikurahman dan saat dilakukan pengeledahan telah kedapatan membawa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Saksi Rafi Taufikurahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rafi Taufikurahman barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl didapat dengan cara membeli dari Anak, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan di Jl. Sastrosurotoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) box yang berjumlah 90 (Sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi Rafi Taufikurahman kemudian petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengembangkan penyelidikannya yang akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 WIB di pinggir jalan depan Kantor BAWASLU Kota Pasuruan Jl. Untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suropati Perumahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan juga telah mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
- c. Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
- e. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
- i. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
- j. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
- k. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
- l. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru.

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak untuk mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telpon Whatsaap sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan oleh saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) disetujui, kemudian saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyuruh Anak untuk datang ke tempat kost saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB untuk mengambil pesanan sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah Anak bertemu dengan saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang selanjutnya saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyerahkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak.
- Bahwa kemudian 1000 (seribu) pil Trihexyphenidyl oleh Anak telah dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik klip tersebut berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk dijual (atau sesuai pesanan) dan sisanya 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dijual eceran serta sebagian dikonsumsi sendiri oleh Anak.
- Bahwa Anak telah menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Rafi Taufikurrahman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumát tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB yang masing-masing sebanyak 1 (satu) box dan masing-masing berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Tirhexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak telah membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak telah menjual sebanyak 4 (empat) box dengan masing-masing box sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) total uang yang didapat sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl dijual secara eceran dengan harga 1 (satu) butir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan total uang yang didapat sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah, sehingga total uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dari uang hasil penjualan 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl tersebut Anak telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang hasil keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup Anak.
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari adalah pengangguran/tidak bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut Anak tidak memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09742/NOF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan Nomor : 20555/2022/NOF dan 20556/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.44 wib, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan depan Kantor BAWASLU Kota Pasuruan Jl. Untung Suropati Perumahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut ditindak lanjuti oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.19 WIB bertempat di area Pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap atau mengamankan Saksi Rafi Taufikurahman dan saat dilakukan penggeledahan telah didapatkan membawa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan milik Saksi Rafi Taufikurahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rafi Taufikurahman barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl didapat dengan cara membeli dari Anak, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan di Jl. Sastrosurotoko Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) box yang berjumlah 90 (Sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi Rafi Taufikurahman kemudian petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota mengembangkan penyidikannya yang akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 WIB di pinggir jalan depan Kantor BAWASLU Kota Pasuruan Jl. Untung Suropati Perumahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan juga telah mengamankan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
 - e. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
 - i. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
 - j. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
 - k. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
 - l. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru.
- Bahwa Anak untuk mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telpon Whatsaap sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan oleh saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) disetujui, kemudian saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyuruh Anak untuk datang ke tempat kost saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB untuk mengambil pesanan sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah Anak bertemu dengan saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang selanjutnya saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyerahkan 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak.

- Bahwa kemudian 1000 (seribu) pil Trihexyphenidyl oleh Anak telah dibagi menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik klip tersebut berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk dijual (atau sesuai pesanan) dan sisanya 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dijual eceran serta sebagian dikonsumsi sendiri oleh Anak.
- Bahwa Anak telah menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada saksi Rafi Taufikurrahman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB yang masing-masing sebanyak 1 (satu) box dan masing-masing berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak telah membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di kost Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin di Jalan Mancilan Rt. 07 Rw. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menjual sebanyak 4 (empat) box dengan masing-masing box sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) total uang yang didapat sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir pil Trihexyphenidyl dijual secara eceran dengan harga 1 (satu) butir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan total uang yang didapat sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah, sehingga total uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dari uang hasil penjualan 1000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl tersebut Anak telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang hasil keuntungan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup Anak.
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari adalah sebagai pengangguran/tidak bekerja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09742/NOF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan Nomor : 20555/2022/NOF dan 20556/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan, Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Anak tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama Anak. Yang mana Anak telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada RAFI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak ataupun terhadap saksi RAFI tersebut.
- Bahwa benar saksi ikut dalam penangkapan terhadap Anak. Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO. Dan penangkapan terhadap Anak tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 82.a / X/ 2022/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa ketika ditangkap Anak sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sedangkan pada saat Anak ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Anak bersikap kooperatif terhadap petugas.
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan. sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira jam 15.19 wib yang bertempat di area pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah RAFI dan ditemukan 80



(delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai RAFI, kemudian petugas menginterogasi dan didapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Anak kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 wib yang bertempat di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan petugas menangkap dan menggeledah Anak dan ditemukan pil Trihexyphenidyl beserta uang hasil penjualannya. Selanjutnya Anak dan barangbukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi RAFI yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A yang berada di dalam celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai RAFI
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak, yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
 3. Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
 4. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
 5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.



7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
9. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
10. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru

Letak barangbuktinya yaitu :

Untuk barangbukti poin-1 s/d poin-4 berada didalam tas (poin-5) yang Anak pakai saat penangkapan

Untuk barangbukti poin-5 s/d poin-12 berada di dalam almari dalam kos Anak alamat Jl. Karang Indah RT.02 RW.05 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan

- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh Anak kepada RAFI sehubungan dengan penangkapan saat ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib RAFI mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan saksi menyetujuinya lalu saksi mengajak RAFI untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib saksi bertemu dengan RAFI dan saksi menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak, bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Anak jual kepada RAFI yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Anak mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada AYU yang mengatakan Bahwa benar anak akan membeli pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan AYU menyetujuinya sambil menyuruh Anak untuk ke tempat kos nya AYU, dan sekira jam 21.00 wib Anak bertemu dengan AYU ditempat kos nya alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 800.0000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian AYU memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak, dan setelah itu Anak membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk Anak jual dan sisanya Anak jual eceran dan sebagian Anak konsumsi sendiri. Dan Anak menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada RAFI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang masing-masing sebanyak 1 (satu) bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.42 wib RAFI mengirim pesan WA kepada Anak dan mengatakan bahwa ada temannya yang akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) bok dan Anak menyetujuinya, kemudian RAFI mengajak Anak untuk bertemu di Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan Anak menyetujuinya. Lalu sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan saat Anak sedang berdiri sendirian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl milik Anak kemudian saat diperiksa Anak mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari AYU, yang kemudian Anak dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan dari Anak, Anak mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salahsatunya kepada RAFI sejak tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa menurut keterangan dari Anak telah 2 (dua) membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya AYU alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya AYU alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan dari Anak telah 2 (dua) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada RAFI yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib yang bertempat di depan Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan oleh Anak, bahwa Proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan harga untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl Anak jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagian Anak jual eceran yaitu setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dan untuk keuntungan yang Anak dapatkan sehubungan dengan peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan cara sebanyak 4 (empat) bok Anak jual dengan masing-masing bok sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pil yang Anak jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir Anak jual secara eceran yang setiap butir Anak jual seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga uang yang Anak dapatkan sebanyak Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika ditotal uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), maka keuntungan uang yang Anak dapatkan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis Anak gunakan untuk kebutuhan hidup Anak. Sedangkan untuk keuntungan Anak sehubungan dengan pembelian Anak kepada AYU yang kedua yaitu masih belum terkumpul semua karena telah disita oleh petugas kepolisian dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi RAFI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Anak tidak menggunakan resep dokter dan Anak bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah pengangguran/ tidak bekerja. Sehingga Anak tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang bernama Anak tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl bernama Anak. Yang mana Anak telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada RAFI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak ataupun terhadap saksi RAFI tersebut.
- Bahwa benar saksi ikut dalam penangkapan terhadap Anak. Dan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPDA ARDIANSYAH SAPUTRO. Dan penangkapan terhadap Anak tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 82.a / X/ 2022/ Satresnarkoba, tertanggal 19 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Anak sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Sedangkan pada saat Anak ditangkap sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya Anak bersikap kooperatif terhadap petugas.
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan. sering terjadi peredaran pil Trihexyphenidyl, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan sekira jam 15.19 wib yang bertempat di area pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, petugas mengamankan dan menggeledah RAFI dan ditemukan 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai RAFI, kemudian petugas menginterogasi dan didapatkan informasi bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Anak kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 wib yang bertempat di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan petugas menangkap dan menggeledah Anak dan ditemukan pil Trihexyphenidyl beserta uang hasil penjualannya. Selanjutnya Anak dan barangbukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi RAFI yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A yang berada di dalam celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai RAFI
- Bahwa barang bukti yang disita dari Anak, yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



3. Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
 4. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
 5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
 9. 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
 10. 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru
Letak barangbuktinya yaitu :
Untuk barangbukti poin-1 s/d poin-4 berada didalam tas (poin-5) yang Anak pakai saat penangkapan
Untuk barangbukti poin-5 s/d poin-12 berada di dalam almari dalam kos Anak alamat Jl. Karang Indah RT.02 RW.05 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh Anak kepada RAFI sehubungan dengan penangkapan saat ini yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib RAFI mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada saksi yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl,



dan saksi menyetujuinya lalu saksi mengajak RAFI untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib saksi bertemu dengan RAFI dan saksi menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak, bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Anak jual kepada RAFI yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Anak mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada AYU yang mengatakan Bahwa benar anak akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan AYU menyetujuinya sambil menyuruh Anak untuk ke tempat kos nya AYU, dan sekira jam 21.00 wib Anak bertemu dengan AYU ditempat kos nya alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian AYU memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak, dan setelah itu Anak membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk Anak jual dan sisanya Anak jual eceran dan sebagian Anak konsumsi sendiri. Dan Anak menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada RAFI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang masing-masing sebanyak 1 (satu) bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.42 wib RAFI mengirim pesan WA kepada Anak dan mengatakan bahwa ada temannya yang akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) bok dan Anak menyetujuinya, kemudian RAFI mengajak Anak untuk bertemu di Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan Anak menyetujuinya. Lalu sekira jam 15.44 wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan saat Anak sedang berdiri sendirian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak, dan saat digeledah ditemukan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl milik Anak kemudian saat diperiksa Anak mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari AYU, yang kemudian Anak dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan dari Anak, Anak mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada orang lain yang tidak dicurigai dan salahsatunya kepada RAFI sejak tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa menurut keterangan dari Anak telah 2 (dua) membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya AYU alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya AYU alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari Anak telah 2 (dua) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada RAFI yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib yang bertempat di depan Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan oleh Anak, bahwa Proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan harga untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl Anak jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagian Anak jual eceran yaitu setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dan untuk keuntungan yang Anak dapatkan sehubungan dengan

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada AYU sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan cara sebanyak 4 (empat) bok Anak jual dengan masing-masing bok sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pil yang Anak jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir Anak jual secara eceran yang setiap butir Anak jual seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang Anak dapatkan sebanyak Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika ditotal uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), maka keuntungan uang yang Anak dapatkan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis Anak gunakan untuk kebutuhan hidup Anak. Sedangkan untuk keuntungan Anak sehubungan dengan pembelian Anak kepada AYU yang kedua yaitu masih belum terkumpul semua karena telah disita oleh petugas kepolisian dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa saksi RAFI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Anak tidak menggunakan resep dokter dan Anak bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan melainkan pekerjaannya adalah pengangguran/ tidak bekerja. Sehingga Anak tidak mengetahui kegunaan sebenarnya dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **RAFI TAUFIKURAHMAN**, keterangannya pada BAP Penyidik dibacakan dan Anak tidak keberatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.19 Wib di area pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi saat itu telah kedatangan membawa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang duduk sendirian di area pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa orang yang menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama ARDI, dan hubungan saksi dengan ARDI adalah hanya sebatas teman saja, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada ARDI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan
- .Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada ARDI sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi sendirian membeli pil Trihexyphenidyl kepada ARDI.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah saksi beli kepada ARDI sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl telah saksi konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap saksi.
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali membeli pil Trihexyphenidyl kepada ARDI yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib yang bertempat di depan Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan. Dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada ARDI dengan cara yaitu pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada ARDI yang mengatakan bahwa

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan ARDI menyetujuinya lalu ARDI mengajak saksi untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib saksi bertemu dengan ARDI dan ARDI menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi.

- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada ARDI karena saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli di apotek.
- Bahwa benar pekerjaan dari ARDI adalah pengangguran / tidak bekerja dan bukan merupakan seorang dokter / apoteker / ahli farmasi.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, ketika itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A
- Bahwa benar untuk letak barangbukti ditemukan oleh petugas didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai.
- Bahwa benar tidak ada resep dokter saat saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut kepada ARDI.
- Bahwa benar ARDI tersebut bukanlah seorang dokter atau ahli obat atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.
- Bahwa benar efek yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut yaitu tenggorokan saksi kering, dan badan terasa bersemangat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ARDI menjual pil Trihexyphenidyl karena sebelumnya saksi diberitahu oleh teman-teman saksi bahwa ARDI menjual pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa benar berawal pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada ARDI yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan ARDI menyetujuinya lalu ARDI mengajak saksi untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib saksi



bertemu dengan ARDI dan ARDI menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi.

- Kemudian sekira jam 18.00 wib saksi mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan pada hari Selasa sekira jam 19.00 wib saksi mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut juga sebanyak 5 (lima) butir sehingga pil Trihexyphenidyl milik saksi tersisa 80 (delapan puluh) butir lalu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.42 wib saksi mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada ARDI untuk membeli pil Trihexyphenidyl lagi dan ARDI menyetujuinya, kemudian sekira jam 15.19 Wib di area pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai. Kemudian saat diperiksa saksi mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari ARDI, lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **AYU SAFINAH Binti M.SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 10.09 Wib di pabrik tempat saksi bekerja di PT. EMKA PUTRA PRATAMA yang beralamat Jl. Banda no 88 kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, sehubungan saksi telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat di kos saksi di jalan mancian Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan Yangmana pil yang diedarkan tersebut merupakan milik saksi dan milik suami siri saksi sdr. YANUAR TAUFIK MZ alias LIMBAD
- Bahwa ketika saksi ditangkap saksi sedang bekerja di PT. EMKA PUTRA PRATAMA yang beralamat Jl. Banda no 88 kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan saksi telah menjual Pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO. Yangmana pil yang



diedarkan tersebut merupakan milik saksi dan milik suami saksi sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD.

- Bahwa saksi tahu barangbukti yang disita dari MOKHAMMAD ARDIYANTO tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari saksi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat di kos saksi di jalan mancilan Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa MOKHAMMAD ARDIYANTO mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari saksi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik ukuran besar berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yaitu awalnya sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO menghubungi saksi melalui pesan (Whatsapp) ke nomer saksi 0895609993072 pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, kemudian setelah saksi membalas pesan dan mengatakan bahwa barang ada di kos saksi dan pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO datang ke kos saksi dan menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) plastik ukuran besar berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan MOKHAMMAD ARDIYANTO, saksi mengenalnya sejak bulan mei 2022 yang mana dulu awalnya saksi dengan sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO adalah teman kerja di PT SINAR TERANG, namun saksi dengan sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah yaitu sebelumnya pada hari sabtu tanggal 1 oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib di kos saksi di jalan mancilan Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat awal sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO membeli dirinya mengaku pil tersebut untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk pembelian yang kedua mengaku membelikan temannya yang saksi tidak mengetahui orang maupun Namanya.
- Bahwa saksi mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO sebanyak dua kali yaitu untuk yang pertama pada hari sabtu tanggal 1 oktober 2022 sekira pukul 21.00 di kos saksi di jalan mancilan Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib di kos saksi di jalan Mancilan Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1 (satu) plastik besar berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengedarkan dengan cara menjual Pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO maupun kepada orang lain dengan minimal sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun apabila mengambil lebih dari 3 (tiga) kaleng, harganya berubah menjadi Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kalengnya.

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari peredaran pil Trihexyphenidyl yaitu :

Untuk pil Trihexyphenidyl yaitu saksi membeli perkalengnya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi jual Kembali seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan untung Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kalengnya.

Apabila pembelian di atas 3 (tiga) kaleng saksi menjualnya seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan untung Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkalengnya.

- Bahwa saksi mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl selain kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO juga kepada sdr. ALI SUSUKAN dan sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI.
- Bahwa selama MOKHAMMAD ARDIYANTO maupun sdr. ALI SUSUKAN dan sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO telah habis saksi gunakan untuk membayar hutang suami siri saksi YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD dan juga kebutuhan hidup ibu dari YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD.
- Bahwa ketika saksi ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barangbukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG Galaxy A10s warna hitam berserta sim cardnya dengan nomer sim 1 0881027395223 sim 2 0895609993072, dan nomer IMEI 1 352235111386062/01, IMEI 2 352235111386060/01.
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu berada di dalam saku celana sebelah kanan yang saksi gunakan.

- Bahwa kegunaan barang bukti yang disita dari saksi yaitu handphone sebagai alat komunikasi pada saat MOKHAMMAD ARDIYANTO maupun sdr. ALI SUSUKAN dan sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi, dan juga sebagai alat komunikasi saksi dengan suami siri saksi sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD apabila ada orang yang akan membeli pil Trihexyphenidyl kepada saksi.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO maupun sdr. ALI SUSUKAN dan sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI atas perintah dari sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD yang tidak lain adalah suami siri saksi yang pada saat sekarang ini di tahan di polres pasuruan kota atas Kasus narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menjual pil Trihexyphenidyl sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu yaitu sejak awal bulan september 2022 atau setelah sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD tertangkap.
- Bahwa benar pil Trihexyphenidyl yang saksi jual kepada sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO berasal dari sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD.
- Bahwa benar yaitu awalnya sekira awal bulan September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi di hubungi oleh sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD melalui pesan (Whatsapp) dari nomer 081334258255 ke nomer Whatsapp saksi 0895609993072 di suruh mengambil barang pil Trihexyphenidyl di daerah alun-alun Grati sekira pukul 18.00 wib dengan menggunakan uang yang sudah di transfer oleh sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD ke rekening saksi sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil uangnya di atm indomaret pasar ngopak setelah itu saksi berangkat mengambil pil sebanyak 2 (dua) kaleng ke alun-alun Grati dan pada saat itu saksi menyerahkan uang dan menerima barang dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saksi tidak mengetahui Namanya dengan ciri-ciri berbadan kecil kurus berambut pendek menggunakan sepeda motor MIO J warna hijau, setelah saksi mengambilnya, pil tersebut selanjutnya saksi di perintah oleh sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk menaruh alias meranjau di kuburan untung suropati kelurahan pohjentrek sekira pukul 19.30 wib, kemudian sekira

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan september saksi di perintah oleh sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk menghubungi sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO maupun sdr. ALI SUSUKAN dan sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI dengan dikirimkan beserta nomernya, dan saksi juga diminta untuk menjelaskan kepada mereka bahwa apabila memesan pil Trihexyphenidyl bisa melalui saksi tidak perlu mengirim pesan ke sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD, kemudian pada tanggal 25 september 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat saksi besuk sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD di Polres Pasuruan Kota di beritahu dan di perintah oleh sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD nanti siang sekira pukul 13.00 wib untuk mengambil pil di daerah tapaan belakang masjid al kautsar barang di ranjau sebanyak 5 (lima) kaleng kemudian saksi bawah ke kos yang ada di jl. Mancilan kel Pohjentrek kec. Purworejo kota pasuruan, dari 5 (lima) kaleng tersebut barang saksi edarkan kepada sdr. ARDI FATINKI alias TANGKI sebanyak 2 (dua) kaleng yang di ambil di kos tanggal 25 september 2022 sekira pukul 19.00 wib, lalu 1 (satu) kaleng saksi ranjau di kuburan mancilan pada tanggal 26 september 2022 sekira pukul 19.30, lalu 1 (satu) kaleng saksi jual kepada teman sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD yang saksi tidak mengetahui Namanya saksi serahkan di taman kel petahunan pada 26 september 2022 pukul 20.30, dan untuk 1 (satu) kaleng sisa saksi jual kepada MOKHAMMAD ARDIYANTO pada hari sabtu tanggal 1 oktober 2022 sekira pukul 21.00 di kos saksi di jalan mancilan Rt. 7 Rw. 4 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian pada tanggal 3 oktober 2022 saksi mendapat perintah melauai whatsapp dari YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk mengambil RJ 3 (tiga) kaleng di kuburan mancilan yang selanjutnya sekira pukul 19.30 disuruh mengantarkan kepada sdr. ALI di SMP 6, kemudian pada tanggal 6 oktober 2022 saksi mendapat perintah melauai whatsapp dari YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk mengambil RJ 2 (dua) kaleng di kuburan gading yang selanjutnya diambil sdr. TANGKI sekira pukul 13.00 di pabrik tempat saksi bekerja, kemudian pada tanggal 8 oktober 2022 saksi mendapat perintah melauai whatsapp dari YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk mengambil RJ 3 (tiga) kaleng di kuburan mancilan yang selanjutnya sekira pukul 20.00 disuruh mengantarkan kepada teman sdr. TANGKI di lapangan kel. Bakalan, kemudian pada tanggal 13 oktober 2022 saksi mendapat perintah melauai whatsapp dari YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD untuk mengambil

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RJ 3 (tiga) kaleng di kuburan mancilan yang selanjutnya sekira pukul 19.00 disuruh meranjau di SMP 6, sedangkan untuk satu kaleng yang saksi edarkan kepada sdr. MOKHAMMAD ARDIYANTO sekira pukul 21.00 di kos saksi jl. Mancilan kel. Pohjentrek kec. Purworejo kota pasuruan lalu kemudian pada hari rabu tanggal 19 oktober 2022 pil saksi tersisa 3 (tiga) bok atau berisi 300 (tiga ratus butir) yang rencana akan diambil oleh sdr. LUTFI namun belum sempat di ambil saksi mendengar informasi dari sdr. ERPAN bahwa sdr. TANGKI tertangkap polisi, dan meminta saksi untuk membuang pil apabila saksi masih menguasainya, setelah itu sekira pukul 19.30 saksi keluar dari kos saksi dan juga membuang sisa pil saksi di sungai dekat kuburan untung suropati.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya darimana barang pil tersebut, saksi hanya mengambil berdasarkan petunjuk dan perintah sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD melalui whatsapp ke saksi dari nomor 081334258255 ke nomer saksi 0895609993072.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa benar saksi maupun maupun YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan saksi adalah swasta / buruh pabrik PT. EMKA PUTRA PRATAMA, dan untuk YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD tidak bekerja dan pada saat ini sedang menjalani hukuman di polres pasuruan kota atas kasus narkoba jenis sabu sehingga saksi maupun YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.
- Bahwa saksi hanya sekali mengkonsumsi sebanyak 1 butir pil Trihexyphenidyl dan yang saksi rasakan tubuh menjadi ringan dan saksi bisa tertidur dengan pulas.
- Bahwa tujuan saksi mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari serta membayar sewa uang kos yang saksi tempati saat ini.
- Bahwa proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang saksi lakukan yaitu. Saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD yang mana pil tersebut membelinya seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap kalengnya yang kemudian saksi edarkan seharga

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perkalengnya untuk pemesanan satu kaleng sehingga saksi mendapatkan keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemesanan di atas 3 (tiga) kaleng saksi edarkan seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan setiap kalengnya sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan keterangan Ahli atas permintaan Penuntut Umum dikarenakan Ahli berhalangan hadir walaupun sudah dipanggil secara patut, yaitu pada pokoknya antara lain :

5. Ahli **SURYANTO S.Si.Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti Parkinson;
- Bahwa pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk took-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar Pasal 25 PERMENKES No.992/MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat.
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain;

- Bahwa penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- Bahwa untuk obat Trihexyphenidyl boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09742/NOF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : 20555/2022/NOF dan 20556/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak **MOKHAMMAD ARDIYANTO Bin ABDUR ROHMAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan sehubungan Anak telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl salah satunya kepada Saksi Rafi Taufikurrahman sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan.
- Bahwa ketika Anak ditangkap Anak sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan Anak memiliki obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan telah menjual pil Trihexyphenidyl yang salah satunya kepada Saksi Rafi Taufikurrahman.
- Bahwa Anak tahu barang bukti yang disita dari Saksi Rafi Taufikurrahman tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari Anak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa Saksi Rafi Taufikurahman mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Anak dengan cara membeli kepada Anak yaitu pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi Rafi Taufikurahman mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Anak yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan Anak menyetujuinya lalu Anak mengajak Saksi Rafi Taufikurahman untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib Anak bertemu dengan Saksi Rafi Taufikurahman dan Anak menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi Rafi Taufikurahman adalah sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rafi Taufikurahman.
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurahman yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib yang bertempat di depan Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan. Dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengedarkan dengan cara menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Rafi Taufikurahman maupun kepada orang lain untuk sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk eceran Anak jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa untuk keuntungan yang Anak dapatkan sehubungan dengan peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib Anak membeli pil

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan cara sebanyak 4 (empat) bok Anak jual dengan masing-masing bok sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pil yang Anak jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir Anak jual secara eceran yang setiap butir Anak jual seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang Anak dapatkan sebanyak Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika ditotal uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), maka keuntungan uang yang Anak dapatkan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis Anak gunakan untuk kebutuhan hidup Anak. Sedangkan untuk keuntungan Anak sehubungan dengan pembelian Anak kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang kedua yaitu masih belum terkumpul semua karena telah disita oleh petugas kepolisian dan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa Anak mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurahman maupun kepada orang lain yang tidak Anak curigai.
- Bahwa selama Saksi Rafi Taufikurahman maupun orang lain membeli pil Trihexyphenidyl kepada Anak tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil peredaran Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurahman maupun kepada orang lain tersisa Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y"



yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477
IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
 - 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru
- Letak barangbukti yang ditemukan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yaitu
- Untuk barangbukti poin-1 s/d poin-4 berada didalam tas (poin-5) yang Anak pakai saat penangkapan
- Untuk barangbukti poin-5 s/d poin-12 berada di dalam almari dalam kos Anak alamat Jl. Karang Indah RT.02 RW.05 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan
- Untuk barangbukti poin-1 dan poin-2 merupakan pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual kepada RAFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barangbukti poin-3 merupakan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl

Untuk barangbukti poin-4 yaitu handphone sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil Trihexyphenidyl

Untuk barangbukti poin-6 s/d poin-8 merupakan pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual dan sebagian Anak konsumsi

Untuk barangbukti poin-9 s/d poin-12 merupakan bungkus pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual

- Bahwa Anak menjual pil Trihexyphenidyl sejak awal bulan Juni 2022, namun pada bulan Agustus 2022 Anak berhenti, dan mulai menjual lagi sejak tanggal 1 Oktober 2022
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah Anak jual sehubungan dengan penangkapan berasal dari Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin.
- Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Anak jual kepada Saksi Rafi Taufikurrahman sehubungan dengan penangkapan Anak saat ini yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Anak mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang mengatakan akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyetujuinya sambil menyuruh Anak untuk ke tempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, dan sekira jam 21.00 wib Anak bertemu dengan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin ditempat kos nya alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 800.0000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak, dan setelah itu Anak membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk Anak jual dan sisanya Anak jual eceran dan sebagian Anak konsumsi sendiri.
- Bahwa Anak menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Rafi Taufikurrahman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang masing-masing sebanyak 1

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.42 wib Saksi Rafi Taufikurahman mengirim pesan WA kepada Anak dan mengatakan bahwa ada temannya yang akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) bok dan Anak menyetujuinya, kemudian Saksi Rafi Taufikurahman mengajak Anak untuk bertemu di Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan Anak menyetujuinya. Lalu sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan saat Anak sedang berdiri sendirian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl milik Anak kemudian saat diperiksa Anak mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, yang kemudian Anak dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.
- Bahwa Anak telah 2 (dua) membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengetahui Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang dijual kepada Anak tersebut dari suami sirihnya yang dipanggil dengan nama LIMBAD, karena untuk pembelian pertama sebelum Anak bertransaksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sekira akhir bulan September 2022 Anak telah menghubungi LIMBAD untuk membeli pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD namun oleh LIMBAD diarahkan agar Anak menghubungi Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin. Yang kemudian sejak tanggal 1 Oktober

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin.

- Bahwa Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin dengan cara menelepon WA (WhatsApp) terlebih dulu kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin dan Anak mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyetujuinya lalu Anak pergi kerumah ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu dengan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin kemudian Anak memberikan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang kemudian Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak.
- Bahwa Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Anak telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Anak maupun Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Anak adalah pengangguran/ tidak bekerja, sedangkan untuk pekerjaan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin adalah karyawan swasta, sehingga Anak dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin bukan seorang dokter atau ahli obat atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak pernah mengonsumsi pil Trihexyphenidyl efek yang Anak rasakan setelah mengonsumsi pil Trihexyphenidyl yaitu tenggorokan kering, badan bersemangat, dan agak pusing.
- Bahwa tujuan Anak mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Anak gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak sehari-hari.
- Bahwa proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan harga untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl Anak jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagian Anak jual eceran yaitu setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Anak pernah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD.
- Bahwa Anak sudah lupa berapa kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD sejak awal bulan Juni 2022 namun untuk secara pastinya Anak lupa yang Anak ingat telah 2 (dua) kali membeli pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD dengan setiap pembelian sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, dan 4 (empat) kali membeli dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang telah Anak beli dari LIMBAD sebagian Anak konsumsi sendiri dan sebagian Anak jual secara eceran yang mana untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk eceran setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.19 WIB bertempat di area Pasar Kebonagung Jl. Panglima Sudirman Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap atau mengamankan Saksi Rafi Taufikurahman dan saat dilakukan pengeledahan telah didapatkan membawa 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl. Menurut Saksi Rafi Taufikurahman 80 (delapan puluh) butir pil Trihexyphenidyl didapat dengan cara membeli dari Anak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 WIB di pinggir jalan depan Kantor BAWASLU Kota Pasuruan Jl. Untung Suropati Perumahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan telah mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru.
- Bahwa Anak telah membeli pil Trihexyphenidyl dari Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09742/NOF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : 20555/2022/NOF dan 20556/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan Anak diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kedua : perbuatan Anak diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan Anak berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Anak pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **Anak** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Anak, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);”

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dalam frasa dengan sengaja, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah “instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan sehubungan Anak telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl salah satunya kepada Saksi Rafi Taufikurahman sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan.
- Bahwa ketika Anak ditangkap Anak sedang berdiri sendirian di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Anak ditangkap sehubungan dengan Anak memiliki obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dan telah menjual pil Trihexyphenidyl yang salah satunya kepada Saksi Rafi Taufikurahman.
- Bahwa Anak tahu barang bukti yang disita dari Saksi Rafi Taufikurahman tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya dibeli dari Anak pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Saksi Rafi Taufikurahman mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Anak dengan cara membeli kepada Anak yaitu pada Senin tanggal 17

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi Rafi Taufikurahman mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Anak yang mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan Anak menyetujuinya lalu Anak mengajak Saksi Rafi Taufikurahman untuk bertemu di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan, lalu sekira jam 15.00 wib Anak bertemu dengan Saksi Rafi Taufikurahman dan Anak menjual 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi Rafi Taufikurahman adalah sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rafi Taufikurahman.
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali menjual pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurahman yang pertama yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib yang bertempat di depan Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dan yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib di depan Tempat Pemakaman Umum Wirogunan Jl. Sastro Surotoko Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Pasuruan. Dan setiap pembelian sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengedarkan dengan cara menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Rafi Taufikurahman maupun kepada orang lain untuk sebanyak 1 (satu) bok yang berjumlah 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk eceran Anak jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa untuk keuntungan yang Anak dapatkan sehubungan dengan peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan cara sebanyak 4 (empat) bok Anak jual dengan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing bok sebanyak 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pil yang Anak jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) butir Anak jual secara eceran yang setiap butir Anak jual seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga uang yang Anak dapatkan sebanyak Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jika ditotal uang hasil penjualannya sebesar Rp. 1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), maka keuntungan uang yang Anak dapatkan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis Anak gunakan untuk kebutuhan hidup Anak. Sedangkan untuk keuntungan Anak sehubungan dengan pembelian Anak kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang kedua yaitu masih belum terkumpul semua karena telah disita oleh petugas kepolisian dan uang hasil penjualan pil Trihexyphnethyl tersebut baru terkumpul sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).

- Bahwa Anak mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurrahman maupun kepada orang lain yang tidak Anak curigai.
- Bahwa selama Saksi Rafi Taufikurrahman maupun orang lain membeli pil Trihexyphenidyl kepada Anak tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil peredaran Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Rafi Taufikurrahman maupun kepada orang lain tersisa Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
 - Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477
IMEI (slot sim 2) : 863965065913469

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F.
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru

Letak barangbukti yang ditemukan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yaitu

Untuk barangbukti poin-1 s/d poin-4 berada didalam tas (poin-5) yang Anak pakai saat penangkapan

Untuk barangbukti poin-5 s/d poin-12 berada di dalam almari dalam kos Anak alamat Jl. Karang Indah RT.02 RW.05 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan

Untuk barangbukti poin-1 dan poin-2 merupakan pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual kepada RAFI

Untuk barangbukti poin-3 merupakan uang hasil penjualan pil Trihexyphenidyl

Untuk barangbukti poin-4 yaitu handphone sebagai alat komunikasi dalam peredaran pil Trihexyphenidyl

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barangbukti poin-6 s/d poin-8 merupakan pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual dan sebagian Anak konsumsi

Untuk barangbukti poin-9 s/d poin-12 merupakan bungkus pil Trihexyphenidyl yang akan Anak jual

- Bahwa Anak menjual pil Trihexyphenidyl sejak awal bulan Juni 2022, namun pada bulan Agustus 2022 Anak berhenti, dan mulai menjual lagi sejak tanggal 1 Oktober 2022
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah Anak jual sehubungan dengan penangkapan berasal dari Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin.
- Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang Anak jual kepada Saksi Rafi Taufikurahman sehubungan dengan penangkapan Anak saat ini yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib Anak mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang mengatakan akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyetujuinya sambil menyuruh Anak untuk ke tempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, dan sekira jam 21.00 wib Anak bertemu dengan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin ditempat kos nya alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak, dan setelah itu Anak membaginya menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang setiap bungkus plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl untuk Anak jual dan sisanya Anak jual eceran dan sebagian Anak konsumsi sendiri.
- Bahwa Anak menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Saksi Rafi Taufikurahman sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 15.30 wib dan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib yang masing-masing sebanyak 1 (satu) bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 09.42 wib Saksi Rafi Taufikurahman mengirim pesan WA kepada Anak dan mengatakan bahwa ada temannya yang akan membeli pil

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) bok dan Anak menyetujuinya, kemudian Saksi Rafi Taufikurahman mengajak Anak untuk bertemu di Indomaret sebelah selatan RSUD Soedarsono Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan Anak menyetujuinya. Lalu sekira jam 15.44 Wib di pinggir jalan depan kantor Bawaslu Kab. Pasuruan alamat Jl. Untung Suropati Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan saat Anak sedang berdiri sendirian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak, dan saat digeledah ditemukan pil Trihexyphenidyl milik Anak kemudian saat diperiksa Anak mengaku mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin, yang kemudian Anak dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa Anak telah 2 (dua) membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengetahui Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin mendapatkan Pil Trihexyphenidyl yang dijual kepada Anak tersebut dari suami sirihnya yang dipanggil dengan nama LIMBAD, karena untuk pembelian pertama sebelum Anak bertransaksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sekira akhir bulan September 2022 Anak telah menghubungi LIMBAD untuk membeli pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD namun oleh LIMBAD diarahkan agar Anak menghubungi Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin. Yang kemudian sejak tanggal 1 Oktober 2022 Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin.
- Bahwa Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin dengan cara menelepon WA (WhatsApp) terlebih dulu kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin dan Anak mengatakan bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin menyetujuinya lalu Anak pergi kerumah ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu dengan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin kemudian Anak memberikan uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin yang kemudian Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin memberikan 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl kepada Anak.

- Bahwa Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 21.00 wib yang bertempat ditempat kos nya Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Anak telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Anak maupun Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan Anak adalah pengangguran/tidak bekerja, sedangkan untuk pekerjaan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin adalah karyawan swasta, sehingga Anak dan Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin bukan seorang dokter atau ahli obat atau apoteker yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat.
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl efek yang Anak r Anak asakan setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl yaitu tenggorokan kering, badan bersemangat, dan agak pusing.
- Bahwa tujuan Anak mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Anak gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak sehari-hari.

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses peredaran pil Trihexyphenidyl yang Anak lakukan yaitu Anak membeli pil Trihexyphenidyl kepada Saksi Ayu Safinah Binti M. Sodikin sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Anak menjualnya dengan harga untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl Anak jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagian Anak jual eceran yaitu setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Anak pernah membeli Pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD.
- Bahwa Anak sudah lupa berapa kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD sejak awal bulan Juni 2022 namun untuk secara pastinya Anak lupa yang Anak ingat telah 2 (dua) kali membeli pil Trihexyphenidyl kepada LIMBAD dengan setiap pembelian sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, dan 4 (empat) kali membeli dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pil Trihexyphenidyl yang telah Anak beli dari LIMBAD sebagian Anak konsumsi sendiri dan sebagian Anak jual secara eceran yang mana untuk setiap bok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk eceran setiap butir seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Anak mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09742/NOF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa : Barang bukti dengan Nomor : 20555/2022/NOF dan 20556/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai ijin sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta Anak dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Anak dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C.
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru;

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum merupakan obyek tindak pidana yang peredarannya harus dilakukan dengan ijin dan wewenang serta dapat disalahgunakan dari tujuan peruntukannya, termasuk pula tempat atau wadah untuk menyimpan obyek tindak pidana tersebut, serta alat/sarana komunikasi maupun berkaitan hasil transaksi berkaitan tindak pidana *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo*. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak;

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak yang telah menjual maupun mengedarkan obat keras tanpa ijin dan diluar peruntukannya menimbulkan korban penyalahgunaan yang pada akhirnya berdampak pada masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Anak termasuk *self victimizing victims*.
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya serta membekali dirinya agar lebih baik.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan telah pula mendengar keterangan Orang Tua Anak yang mendampingi Anak yang pada intinya akan mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Anak tentunya sesuai dengan kondisi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap Anak tentunya harus berpedoman kepada ketentuan dalam Bab V Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga putusan yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 78 dan Pasal 81 undang-undang *aquo* serta bertujuan untuk tidak terulang kembali perbuatan tersebut oleh Anak dan agar Anak dapat membekali dirinya ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berusaha dan izin edar**" sebagaimana Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar** dan pidana pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan pada Dinas Sosial Kota Pasuruan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf C;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam Silver beserta pelindung karet warna bening beserta simcardnya dengan nomor 0838-5664-7408 dan nomor IMEI (slot sim 1) : 863965065913477 IMEI (slot sim 2) : 863965065913469;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan PUSHOP;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf D;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf E;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf F;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya berisi plastik klip bekas yang berjumlah banyak;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip sedang baru yang berjumlah banyak;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip kecil baru;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

dirampas untuk Negara.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian perkara ini diputus pada hari **Rabu tanggal 16 November 2022**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **WAHYUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Anak dengan didampingi

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)